TINJAUAN ATAS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA SAAT MELAPORKAN SPT MASA PPH PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

REVIEW THE LEVEL COMPLINANCEOF INDIVIDUAL TAXPAYERS WHEN REPORTING PERIODETAX RETURN OF INCOME TAX 21 IN TAX OFFICE PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

ARTIKEL

Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Mata Kuliah Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya
Jenjang Diploma III Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh:

LINI CLARA SIHALOHO
21310029

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2013

ABSTRACT

The research was conducted at the Tax Office Bojonagara Pratama Bandung. Phenomenon that occuring is low taxpayer complinance in meeting tax obligations when reporting Period Tax Return of Income Tax 21 , this is due to lack of ability and lack of socialization taxpayers from tax officials to taxpayers about tax ordinance is good and right. The purpose of this study was to determine the level of tax compliance and to determine the factors that influence taxpayer compliance in reporting Period Tax Return of Income Tax 21.

The method used in this research is descriptive method. Data collection procedures used in the study is a field study in a way that includes observation, interviews, and documentation and the study of literature. These results indicate that tax compliance in Tax Office Bojonagara Pratama Bandung is still low in terms of Tax return. Factors affecting tax compliance understanding of the Self Assessment System, quality of service, level of education, level of income, the taxpayer preceptions towards tax penalties.

Keywords: Tax Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratma Bandung Bojonagara. Fenomena yang terjadi adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, hal ini disebabkan minimnya kemampuan wajib pajak serta kurangnya sosialisasi dari pegawai pajak kepada wajib pajak tentang tata cara perpajakan yang baik dan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPh 21 Orang Pribadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi dan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara masih rendah dalam hal melaporkan SPT. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemahaman terhadap *Self Assesment System*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber-sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari beberapa sektor, dimana dari semua penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling berpotensi adalah dari sektor pajak, karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Usaha untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak antara lain, aparatur pajak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan cara peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima yang diberikan kepada Wajib Pajak, dan sosialisasi yang diberikan kepada Wajib Pajak **(Asep Dudima:2011)**

Pada kenyataanya yang terjadi di masyarakat ada saja Wajib Pajak yang cenderung mengindari diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan untuk menghindar dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dikarenakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assesment System* . Sistem pemungutan ini memberikan peran aktif kepada Wajib Pajak itu yang dimulai dari mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak, menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak terutang ke bank persepsi, kemudian melaporkan perhitungan dengan menggunakan SPT dan penyetoran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban perpajakannya. Sebelum diterapkannya *Self Assesment System* di Indonesia, sistem pemungutan yang digunakan adalah *Official Assesment System,* pada penerapan sistem ini fiskuslah yang aktih sejak dari mencari Wajib Pajak untuk memberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Namun, pada awal tahun 1984 saat dimulainya reformasi perpajakan sistem perpajakan di Indonesia yang tadinya menggunakan *Official Assesment System* berubah menjadi *Self Assesment System* **(Dudima:2011).**

Agar penerapan *Self Assesment System* berjalan secara efektif, maka perlu adanya keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan atau penyelidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung pada penerimaan pajak. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) **(Priantara:2000).** Surat Ketetapan Pajak yang berpotensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), karena SKPKB merupakan sarana yang digunakan untuk menagih pajak dan pada umumnya Wajib Pajak akan langsung melunasi hutang pajaknya sebelum dilakukan pemeriksaan. Diharapkan dengan adanya hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak **(Dudima:2011).**

Salah satu jenis pajak yang paling berpotensi adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi, PPh Pasal 21 merupakan Pajak atas Penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selaku pegawai, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja (yang tidak bersifat final) tersebut akan

diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribad **(Siti Kurnia Rahayu:2010).**

Alat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dengan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Sesuai dengan prinsip *Self Assesment Sysytem* Wajib Pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak, atau dapat difotokopi. Ada dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu, SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak, kemudian SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak **(UU KUP Pasal 1 butir 11).**

Namun, yang terjadi pada saat ini terjadi penurunan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak untuk melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yaitu Liberti Pandiangan, menyatakan bahwa sebanyak 5.899.624 Wajib Pajak Orang Pribadi dan badan dilaporkan tidak patuh memenuhi kewajiban mereka untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan pada tahun 2010. Mereka diperkirakan tidak memiliki waktu untuk menyampaikan SPT atau sengaja tidak menyampaikan SPT karena merasa sudah kehilangan pekerjaan. ”Pada 2010 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT, masih 8.202.309 Wajib Pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16%. Ini masih naik signifikan dibanding tahun 2008 yang hanya 33,08% dan 54,15% pada 2009”. **(Liberti Pandiangan:2011)**

Hal ini juga dinyatakan oleh Kismantoro Petrus selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Pajak pada tahun yang berbeda, beliau mengungkapakan, “Permasalahan utama perpajakan masih seputar tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih sangat rendah dalam pelaporan SPT. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, baru sekitar 25 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta Waijb Pajak Orang Pribadi yang seharusnya membayar pajak. Untuk Wajib Pajak Badan Usaha, diperkirakan baru 520 ribu yang menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan). Jumlah tersebut adalah 10,4% dari sekitar 5 Juta Badan Usaha yang seharusnya membayar pajak”. **(Kismantoro Petrus:2009).**

Demi kelancaran jalannya pemerintahan di negara Indonesia, maka sumber penerimaan negara terutama dibidang perpajakan harus terus diupayakan peningkatannya agar dapat mencukupi kebutuhan pengeluaran negara. Disamping itu, Undang-Undang Perpajakan harus dapat memberikan kepastian hukum khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak sampai dengan Aparatur Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak **(Hidayat:2009).**

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela merupakan bagian yang paling penting dalam penerapan *Self Assesment System* di Indonesia, dimana Wajib Pajak berperan aktif untuk memperhitungkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu dalam melaporkan pajak tersebut. Masalah mengenai kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting diseluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan banyak tindakan penghindaran, penegelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut yang menyebabkan penerimaan pajak negara (Siti Kurnia Rahayu:2010). Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakaanya disebabkan oleh beberapa hal salah

satunya menurut Siti Kurnia Rahayu penyebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Kemudian, timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Saat terjadi situasi seperti ini, umumnya kepentingan diri sendiri yang selalu diutamakan. Masih banyak sebab lain yang membuat Wajib Pajak tidak patuh diantaranya kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tidak patuh terhadap peraturan yang ada, tidak jelasnya pemerintah dalam penggunaan pendapatan yang berasal dari pajak **(Siti Kurnia Rahayu:2010)**

Maka dari itu, peran serta dari masyarakat selaku Wajib Pajak yang memiliki kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak **(Ikhsan Budi. R:2007)**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sangat penting guna meningkatkan pendapatan Negara, terutama pada jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Orang Pribadi yang sedang mengalami penurunan tingkat pembayarannya, maka penulis membuat Tugas Akhir ini mengambil judul **"Tinjauan Atas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara".**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak yang patuh saat melaporkan SPT Masa PPh 21 Orang Pribadi tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar.
2. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakaannya.

1.2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian diatas dan telah di identifikasi menjadi beberapa sub bab masalah, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?
2. Bagaimana faktor penyebab rendahnya kesadaran Wajib Pajak khususnya dalam hal menyampaikan SPT?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap hasil penelitian dapatbermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapakan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, selain itu juga dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal

21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.

2. Bagi Instansi
 Dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi yang berkaitan tentang Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.
3. Bagi Pihak Lain
 Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan dijadikan tambahan pertimbangan guna penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama yaitu Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan permasalan fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan judul penelitian maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian.

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut **Rochmat Soemitro** yang ada dibukunya **Oyok Abuyamin (2012:1)**:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut **Undang-Undang No.28 Tahun 2007**, Pajak adalah:

"Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengartian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta aturan pelaksanaanya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat merasakan secara langsung imbalan (kontraprestasi) yang diberikan oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam Fungsi Pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Maka, Fungsi Pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2001:25) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal diatas, maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*
 Fungsi *Budgetair* (fungsi anggaran) merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan dengan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.
2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur), yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

2.1.3 Jenis - Jenis Pajak

Menurut **Mardiasmo (2001:6-7)**, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. **"Menurut Golongannya:**
 a. **Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.**
2. **Menurut Sifatnya:**
 a. **Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.**
 Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 b. **Pajak Objektif, yaitu pajak yang dikenakan tanpe memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.**
3. **Menurut Lembaga Pemungutannya:**
 a. **Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga negara (APBN).**
 Contoh: PPN, PPh, PPnBM, Bea Materai, PBB.
 b. **Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga daerah (APBD).**

2.1.4 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang waijb dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2.1.4.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

- Pasal 21 UU No.7 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000
- Keputusan Ditjen Pajak No. Kep-545/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ditjen Pajak No.15/PJ/2006 dan diubah kembali dengan keputusan terakhir PER-31/PJ/2009 yang berlaku tanggal 01 Januari 2009.

2.1.4.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Objek PPh Orang Pribadi adalah Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu:

a. Setiap tambahan kemampuan ekonomis;
b. Yang diterima oleh atau diperoleh oleh Orang Pribadi;
c. Baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia;
d. Dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Orang atau badan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kewajiban pemotongan, adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi maupun badan, pusat maupun cabang, perwakilan maupun unit, termasuk badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong.
2. Bendaharawan pemerintah, baik pusat ataupun daerah, instansi atau lembaga, termasuk Kedutaan RI di Luar Negeri.
3. Dana Pensiun, Jamsostek, dan badan lain yang membayarkan uang pensiun, THT, JHT.
4. Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan/jasa.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa.
6. Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium kepada peserta pendidikan, pelatihan.
7. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan.

2.1.5 Tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

1. Penghasilan Berkaitan Dengan Berhenti Kerja (Pesangon dan Tebusan Pensiun/THT dibayar sekaligus). Berikut adalah tabel 2.1 mengenai tarif dasar pengenaan PPh Pasal 21 yang ada pada hal 17.

2.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

Mardiasmo (2006 : 26) menyebutkan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

"Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan, Surat Pemberitahuan dalam **Pasal 1 butir 11 UU KUP** dijelaskan bahwa:

"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuanan (SPT) adalah alat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran Pajak, dan mempertanggung jawabkan kewajiban perpajakaaan.

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. SPT Masa adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.
b. SPT Tahunan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

 Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan adanya Surat Pemberitahuan maka aparat pajak dapat mengidentifikasikan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, tetapi Surat Pemberitahuan (SPT) juga mempunyai batas waktu penyampaian.

2.1.7.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Ada tiga fungsi SPT bagi masing-masing Wajib Pajak, yaitu:

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan:
 a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak

yang telah atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak:
 a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
 b. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Dengan adanya Surat Pemberitahuan maka aparat pajak dapat mengidentifikasikan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, tetapi Surat Pemberitahuan (SPT) juga mempunyai batas waktu penyampaian.

2.1.8 TinjauanTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.8.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:1013)** adalah:

"Istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan ".

Dalam perpajakan dapat diartikan bahwa Kepatuhan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Definisi Kepatuhan Pajak menurut **James** yang dikutip oleh **Gunadi (2005:5)**, menyatakan bahwa:

"Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) berarti bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*), peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

2.1.8.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan yang dikemukakan oleh **D. Nowak** sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam sebuah situasi **(Devano, 2001:110)** sebagai berikut:

a. "Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

2.1.9 Pengertian Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak termuat dalam **pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.28 Tahun 2007** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** yaitu:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ada 2 jenis, yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak yang telah terdaftar memiliki identitas yang disebut NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor Pokok Waijb Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri bagi Wajib Pajak didalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.10 Hasil Penelitian Sebelumnya.

Berikut ini dapat dijelaskan pada Tabel 2.2 beberapa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diambil pada saat ini yang ada pada hal. 17.

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif.

Objek penelitian menurut **Sugiyono (2008:13)** adalah:

"Sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)".

Menurut **Nur Indrianto dan Bambang Supono (2007:56)** pengertian Objek Penelitian adalah:

"Karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor, atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai"

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Objek Penelitian adalah sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Objek Penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara peneliti yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, secara umum tujuan penelitian ada 3 (tiga) macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru dan sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berati data yang dieroleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Sedangkan, Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Secara umum, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya akan menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Sedangkan, mengantisipasi yaitu mengupayakan agar masalah tidak harus terjadi.

Menurut **Sugiyono (2009:02)** mendefinisikan bahwa:

"Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Sedangkan, menurut **Umi Narimawati (2008-127)** adalah:

"Metode Penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data untuk tujan tertentu"

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu., cara ilmiah berarti penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menungkapkan gambaran masalah yang terjadi saat penelitian ini dilakukan. Menurut **Sugiyono (2009:35),** menyatakan bahwa:

"Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri)tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain".

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa metode deskriptif digunakan untuk penelitian karena dapat menggambarkan serta menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti. Metode deskriptif digunakan peneliti untuk dapat menggambarkan mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak OP saat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Andi Supangat (2007:2)** pengertian Data adalah:

"Bentuk jamak dari data yang dapat diartikan sebagai informasi yang diterima yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau dalam bentuk lisan atau tulisan lainnya".

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field Research)*

Penulis melakukan tinjauan langsung ke instansi yang terkait untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, terutama Seksi Pengolahan data dan Informasi.
b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.
c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari KPP Pratama Bandung Bojonagara yaitu mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi saat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian yang dimaksudkan dengan mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan pembahasan ini, guna dijadikan dasar melakukan penelitian dan perbandingan dengan praktek yang ada.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti didapat langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara untuk menunjang hasil dari penelitian yang dilakukan , maka penulis mengelompokkan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu:

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

Menurut **Husein Umar (2007:42),** Data Primer ialah:

"Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil wawancara atau pengisian kuisioner yang bisa dilakukan peneliti".

Data primer ini bisa didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Menurut **Husein Umar (2007:42)** Data Sekunder ialah:

"Data Sekunder merupakan data primer yeng telah diolah lebih lanjut dan dijadikan baik oleh pihak pengumpul maupun oleh pihak lain".

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Setelah menjabarkan hal-hal yang telah melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian maupun metode penelitian yang digunakan, maka di bab selanjutnya akan memaparkan hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian tersebut berupa data-data yang ada kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara. Data-data tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian sehingga tujuan penelitian ini bisa tercapai.

Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara, berikut ini dapat dilihat uraian hasil dari tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara. Dari penerapan Self

Assesment Sysytem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara, dapat dilihat sebagai berikut Tabel 4.2 Hal.

Dari tabel 4.2 hal. dapat diketahui jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara. Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan ke KPP Pratama Bandung Bojonagara pada tahun 2010 sebanyak 31.889 SPT, tahun 2011 sebanyak 33.113 SPT, dan tahun 2012 ada sebanyak 33.866 SPT. Penerimaan Pelaporan SPT Masa PPh 21 tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebanyak 33.866 SPT. Dari tabel jumlah pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan ke KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara, ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam menangani proses Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah:

1. Kendala dari Wajib Pajak:
 a. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masih minim.
 b. Wajib Pajak masih kurang paham dalam mengisi SPT Masa PPh Pasal 21.
 c. Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.
2. Kendala dari Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP):
 a. Adanya kesalahan dalam mengolah data dari Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
 b. Kurangnya pegawai KPP yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dari petugas KPP dalam mengolah data dari Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Sedangkan, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, antara lain:

1. Penyelesaian Kendala dari Wajib Pajak:
 a. Memberikan Penyuluhan atau Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
 b. Adanya batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan SPT Masa dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Penyelesaian Kendala dari KPP:
 a. Menambah jumlah Petugas Pajak yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
 b. Mengoptimalkan Kinerja Petugas Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

4.1.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Khususnya Dalam Menyampaikan SPT.

Dilihat dari Kendala-Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara dapat ditarik ada beberapa faktor penyebab dari rendahnya kesadaran Wajib Pajak khususnya dalam menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Orang Pribadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pajak itu sendiri, sehingga mengakibatkan masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak.
2. Sosialisasi atau Penyuluhan yang diberikan oleh petugas KPP kepada masyarakat masih belum optimal tentang tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak

3. Wajib Pajak masih sering terlambat untuk melaporkan SPT Masa dan tidak mengetahui batas dalam pelaporan SPT Masa.
4. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus bisa memberikan pelayanan yang baik kepada msyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan adanya pelayanan yang baik dari KPP dan bisa membuat masyarakat itu sendiri menjadi lebih patuh dalam melaporkan SPT.

4.2 Pembahasan

Dari Tabel 4.2 hal. 18 dapat dibuat perbandingan seperti pada Gambar 4.2 hal. 18 diketahui bahwa pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Orang Pribadi yang dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara dari tahun 2010 sampai 2012 selalu mengalami peningkatan pada jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar, persentase peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar ditahun sebelumnya meningkat sekitar 7,8% pada tahun selanjutnya. Namun, hal sebaliknya terjadi penurunan dari tahun ke tahun mengenai tingkat pelaporan SPT Masa PPh 21 Orang Pribadi. Dijelaskan pada Gambar 4.3 hal. 19 bahwa jumlah presentase Wajib Pajak yang melapor setiap tahun mengalami penurunan dan jumlah Wajib Pajak yang Lapor tidak mencapai 50% atau setengah dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Kesimpulan dari hasil perbandingan diatas, maka didapatkan penejelasan mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan kesimpulan terjadi peningkatan jumlah Waijb Pajak Terdaftar dari tahun ke tahun walapun dalam hal pelaporan SPT belum mencapai 50% dari Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Kepatuhan Perpajakan menurut **D. Nowak** sebagai "Suatu Iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam sebuah situasi **(Devano 2001:110)** yang menyebutkan beberapa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya sebagai berikut:

a. **"Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memakai semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**

4.2.1 Tinjauan Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari KPP Pratama Bandung Bojonagara yang dijelaskan pada hasil analisis deskriptif diatas dapat dibuat perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan Waijb Pajak yang Melaporkan SPT dari tahun ke tahun seperti pada Tabel 4.2 hal. 18

b. **Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.**
c. **Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.**
d. **Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".**

Dari teori diatas dijelaskan ada beberapa kriteria Wajib Pajak yang bisa dikatakan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan, penerapan di masyarakat masih saja tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan diatas. Kebanyakan permasalahan yang terjadi dimasyarakat adalah kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri yang mengakibatkan masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Menurut Teori Kepatuhan Pajak yang dikemukakan oleh **Zain (2003)**:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan jumlah yang terutang dan tepat pada waktunya".

Berdasarkan teori diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang pajak sangat penting karena dasar pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah pemahaman masyarakat tentang pajak. Ketika masyarakat mengerti dan

paham maka pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara diperoleh beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proses Pelaporan SPT Masa, diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Badung Bojonagara:
 - Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 - Pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak mengenai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan masih minim.
 - Dan Wajib Pajak juga masih kurang paham dalam proses pengisian SPT Masa PPh Pasal 21.

Dari beberapa kendala yang dihadapi di KPP Pratama Bnadung Bojonagara dapat diperjelas dengan teori dari **Suyatmin (2004)** yang mengatakan bahwa:

"Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan makin tinggi kesadaran Waijb Pajak maka makin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak karena seringkali kesadaran Wajib Pajak menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan".

Jadi, diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran dari Wajib Pajak atas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

Upaya dalam penyelesaian kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT Masa di KPP Pratama Bandung Bojonagara:

1. Penyuluhan atau sosialisasi diberikan kepada Wajib Pajak tentang pajak dan proses pelaporan SPT Masa PPh Psal 21.
2. Pemberian batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Psal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan SPT Masa dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
3. Memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak tentang Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah *(sumber: www.pajak.go.id)* untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara:

1. Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, himbauan, surat tagihan pajak.
2. Memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wajib Pajak yang mengirimkan SPT tepat pada waktunya.
4. Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

4.2.2 Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT di KPP Pratama Bandung Bojonagara

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Rsutiyaningsih, antara lain:

1. **"Pemahaman Terhadap *Self Assesment***
2. **Kualitas Pelayanan**
3. **Tingkat Pendidikan**
4. **Tingkat Penghasilan**
5. **Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan".**

Dari teori diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap penerapan *Self Assesment System.*

 Penerapan *Self Assesment System* di Indonesia yaitu, memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib

pajak. Sistem ini akan efektif apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, kedisiplinan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Rendahnya kesadaran dalam pengisian SPT merupakan faktor yang menyebakan Wajib Pajak tidak mengisi SPT, hali ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *Self Assesment System* akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT.

2. Kualitas Pelayanan
 Pelayanan merupakan proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat Pelayanan Umum menurut **(Boediono, 2003)** adalah sebagai berikut:
 a. **"Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.**
 b. **Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.**
 c. **Mendorong tumbuhnya kretivitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas".**

 Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, demikian pula sebaliknya
3. Tingkat Pendidikan.
 Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yng masih rendah juga akan tercermin dari mashi banyaknya Wajib Pajak khususnya orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.
4. Tingkat Penghasilan
 Penghasilan Wajib Pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak yang terutang. Disamping itu juga tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.
5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Pajak
 Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya mengenai Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporakan SPT Masa PPh Pasal 21 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Bandung Bojonagara belum terlalu baik, karena disetiap tahunnya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa belum mencapai 50% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Adapun kendala-kendala yang timbul dalam Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara cenderung berasal dari Wajib Pajaknya, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak kurang memahami tata cara dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan sering terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan SPT. Kemudian, upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bandung Bojonagara untuk mengatasi kendala yang ada sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke KPP, diantaranya adalah: Pemahaman terhadap *Self Assesment System*, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan.

5.2 Saran

Penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak terkait yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternative dalam pemecahan masalah yang terjadi, antara lain:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara disarankan untuk memaksimalkan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya sosilalisasi yang berhubungan dengan cara pengisisan SPT, jangka waktu pelaporan SPT, serta sanksi yang diberikan jika SPT tidak disampaikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu karena hal ini sangat berpengaruh kepada peningkatan penerimaan pajak.
2. Untuk menunjang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPh Psaal 21 di KPP Pratama Bandung Bojonagara, sarana yang telah ada hendaknya lebih ditingkatkan untuk lebih melancarkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kendala yang ada dalam proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 telah teratasi dengan upaya-upaya yang baik dari segi Wajib Pajak maupun dari KPP. Dengan demikian diharapkan tetap terjalin komunikasi antara Wajib Pajak dengan KPP agar kendala yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani. 2011. ***Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah***. Bogor: Ghalia Indonesia.

Andi Supangat. 2007, ***Statistika dalam Kajian Deskriftif, Inferensi dan Nonparametrik*****.** Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chaizi Naschua. 2010. ***Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik***. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Djajadiningrat. 2003. ***Perpajakan Indonesia***. Jakarta: Salemba Empat.

Gunadi. 2005. ***Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat.***

Husein Umar. 2007. ***Metode Penelitian***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995.

Mardiasmo. 2006. ***Perpajakan***. Jakarta: Salemba Empat.

Mohammad Zain. 2005. ***Manajemen Perpajakan***. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Nur Indriantoro dan Bambang Supono. 2007. ***Metodologi Penelitian Bisnis***. Yogyakarta: BPFE .

Oyok Abuyamin. 2012. ***Perpajakan Pusat dan Daerah***. Bandung: Humaniora.

Republik Indonesia, ***Undang-Undang No.28 Tahun 2007*** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, ***Undang-Undang Pajak Pasal 1 butir 11***, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, ***Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2,*** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Safri Nurmantu. 2005. ***Pengantar Perpajakan***. Jakarta: Granit.

Sugiono. 2009. ***Teknik dan Ilmu Pengetahuan Statistik dan Penelitian***. Bandung: Alfabet.

Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati. 2010. ***Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan***. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rochmat Soemitro. 2006. ***Perpajakan***. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siti Kurnia Rahayu. 2010, ***Perpajakan Indonesia***. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati. 2008. ***Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi***. Bandung: Agung Media.

Sumber Lain:

http://www.google.com

http://www.jpnn.com

http://www.wikipedia.com

Tabel 2.1
Tarif Dasar Pengenaan PPh 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	10%
Diatas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	15%
Diatas Rp 200.000.000	25%

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Sebelumnya

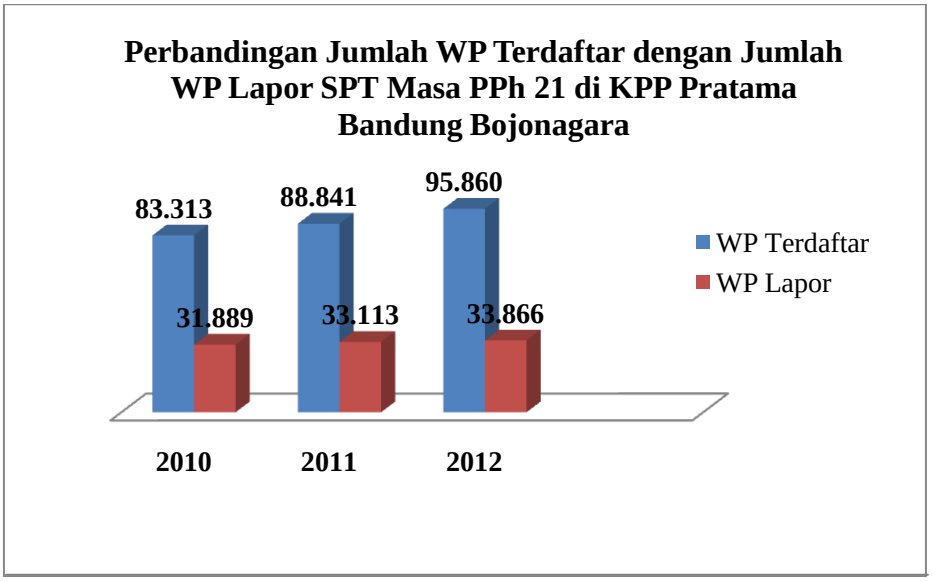
No	Nama	Jenis	Hasil	Perbedaan
1.	Siti Musyarofah dan Adi Purnomo. "Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Kepatuhan Wajib Pajak"	JURNAL AKUNTANSI, MANAJEMEN BISNIS DAN SEKTOR PUBLIK (JAMBSP) Vol. 5 No.1. Oktober 2008 hal 34-50.	- Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y), artinya WP memiliki kesadaran Pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik untuk masyarakat sendiri maupun pribadi, sehingga WP akan sukarela bayar pajak tanpa adanya paksaan.	Tidak dijelaskan pemahaman tentang Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
2.	Pandapotan Ritonga. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur"	SKRIPSI	- Penagihan Pajak dengan Surat Paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan Kepatuhan WP akan lebih baik, sehingga penagihan diharapkan timbul kesadaran WP dalam melaksanakan kewajibannya, karena penagihan bukan membebani tapi dijadikan sebagai kegiatan untuk WP dalam memahami peraturan perpajakan.	Pemahaman tentang Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21.
3.	Titik Aryati. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan"	JURNAL ILMIAH DINAMIKA EKONOMI dan BISNIS Vol.1 No.1 Februari 2013	- Faktor sikap optimis WP mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP. Sikap optimis WP mempunyai pengaruh yang positif pada tingkat kepatuhan WP. Faktor Umur Tax Profesional terhadap kepatuhan WP berpengaruh dalam Kepatuhan WP.	Pemahaman tentang Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Tabel 4.2
Jumlah Pelaporkan SPT Masa Orang Pribadi
Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara
Periode 2010 – 2012

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Pelaporan SPT Orang Pribadi
2010	82.313	31.889
2011	88.841	33.113
2012	95.860	33.866

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara 2013

Gambar 4.2
Perbandingan Jumlah WP Terdaftar dengan WP Lapor
Tahun 2010-2012



Gambar 4.3
Hasil Perbandingan Dalam Persentase (%)

